

WANPRESTASI OLEH PEMAWAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAWAH PADA KOPERASI PRODUSEN BENG MAWAH SYARIAH

BREACH OF CONTRACT BY PEMWAH IN THE IMPLEMENTATION OF THE MAWAH PROGRAM ON PRODUCER COOPERATIVES FOR MAWAH SHARIA BANK

Ikhwan Nur Akhi¹, Teuku Muttaqin Mansur², M Adli Abdullah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh,
Aceh, Indonesia.

*Corresponding Author: tmuttaqien@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Koperasi Produsen Bank Mawah Syariah (*Beng Mawah Syariah*) merupakan sebuah lembaga ekonomi masyarakat yang bergerak pada upaya pengembangan usaha produktif berdasarkan prinsip *mawah* (bagi hasil). *Mawah* adalah sistem ekonomi tradisional Aceh dimana seseorang memberikan hak atas aset tertentu (biasanya tanah atau ternak). Pemawah bekerja untuk keuntungan yang di sepakati di dalam perjanjian (akad). Aturan yang telah dibuat dalam perjanjian tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemawah. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan cara penyelesaian dari Koperasi Produsen Beng Mawah Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah, bentuk wanprestasi pemawah tidak membayar biaya pembiayaan tepat waktu, faktor wanprestasi terjadi karena disebabkan pemawah gagal panen dan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* adalah dengan cara menagih dan menyurati pihak pemawah sebanyak tiga kali.

Kata Kunci: Perjanjian, Mawah, Wanprestasi.

ABSTRACT

Beng Mawah Syariah Producer Cooperative is a community economic institution that is engaged in efforts to develop productive businesses based on the principle of mawah (profit sharing). Mawah is the traditional Acehese economic system in which a person assigns rights to certain assets (usually land or livestock). Pemawah works for the benefits found in the agreement (akad). The rules that have been made in the agreement do not rule out the possibility of default. The purpose of this study is to explain the form of default committed by supervisors. The factors causing the occurrence of default and the settlement method of the Beng Mawah Syariah Producer Cooperative. The research method used is juridical empirical. The result of this research is that the form of default is that the supervisor does not pay the cost of financing on time, the default factor occurs because the supervisor fails to harvest and is negligent in fulfilling his obligations. Efforts made by the Beng Mawah Syariah Producer cooperative were to collect and write to the supervisor three times.

Keywords: Agreement, Mawah Program, Default.

PENDAHULUAN

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum, perjanjian juga bisa dibidang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensinya.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya (Subekti, 2001:1). Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian dalam Hukum Islam berasal dari dua istilah yaitu kata akad (*al-‘aqdu*) dan kata ‘ahd (*al-‘ahdu*), akad atau *al-‘aqdu* dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata *‘aqdu* (*al’aqd*) sendiri mengacu pada terjadinya perjanjian, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang

mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (*‘aqd*).

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mempermudah kehidupan, manusia membentuk kelompok untuk saling bekerja sama untuk memudahkan manusia mendapatkan apa yang di inginkan. Seseorang harus berinteraksi dengan orang lain, tolong menolong membantu sesama dan hidup rukun untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dalam masyarakat. Lembaga perbankan maupun Lembaga non perbankan dapat memberikan solusi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu Lembaga non perbankan adalah koperasi.

Negara memberikan landasan hukum mengenai perkoperasian yang dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (atau selanjutnya disebut UU Perkoperasian). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam pasal 3 UU Perkoperasian juga dijelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi Syariah yang berlandaskan pada pijakan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat (2) yang menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya, mengandung dua unsur didalamnya, (Triana Sofiani, 2014:132) yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi (*konvensional*).

Koperasi Syariah secara teknis bisa diartikan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan usahanya berdasarkan pada Syariah Islam yaitu Al-quran dan As- sunnah. Koperasi Syariah tidak diperkenankan berusaha

dalam bidang-bidang yang di dalamnya ada unsur *riba*, *maysir* dan *gharar* (Abdul Aziz, 2019:3).

Koperasi Produsen Bank Mawah Syariah yang selanjutnya disebut dengan istilah *Beng Mawah Syariah*, merupakan sebuah lembaga ekonomi masyarakat yang bergerak pada upaya pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam bidang agribisnis berdasarkan prinsip *mawah* (bagi hasil).

Koperasi Produsen *Beng Mawah* Syariah awalnya adalah Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) *Beng Mawah* yang kemudian berubah legalitasnya menjadi Koperasi. Lembaga ini didirikan pada tanggal 19 November 2012.

Tujuan Koperasi Produsen *Beng Mawah* Syariah adalah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat, dalam hal ini membantu mengembangkan berbagai potensi usaha kecil dengan membantu memberikan pembiayaan pada usaha anggota koperasi dengan sistem *mawah* (Hemma Marlenny, 15 November 2021).

Mawah merupakan sistem bagi hasil yang telah diterapkan sejak kesultanan Aceh pada abad ke-16 (Fahmi Yunus, 2015:60). *Mawah* adalah sebuah sistem dimana seseorang memberikan hak atas aset tertentu (biasanya tanah atau ternak) kepada orang lain tanpa adanya jaminan apapun, kemudian bekerja atas

nama pemilik untuk persentase keuntungan yang dinegosiasikan.

Konsep *mawah* juga bisa diartikan sebagai suatu usaha dimana pihak yang memiliki modal namun tidak mampu berbisnis dan di satu sisi pihak yang mampu akan tetapi tidak memiliki modal, saling bekerja sama untuk mencari keuntungan. Pemberdayaan melalui *mawah* ini adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menjalankan kehidupan ekonomi dan sosialnya menjadi lebih baik (Furqan, 2018:25). Praktik *mawah* sesuai dan tidak bertentangan dengan konsep ekonomi Islam karena dalam praktiknya tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar* dan dilakukan dengan keikhlasan bersama.

Beberapa pembiayaan usaha yang diberikan oleh Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* kepada para anggota di antaranya adalah *Mawah Ternak*, *Mawah Pertanian*, *Mawah Perdagangan* dan *Mawah Industri Kecil Rumah Tangga*. Pinjaman yang akan dibiayai oleh *Beng Mawah* terbagi atas pinjaman kelompok dan pinjaman perorangan.

Pada saat ini Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* telah memiliki anggota sebanyak 195 orang yang terdapat di Aceh Besar dan Banda Aceh. Jangkauan wilayah kerja Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* saat ini telah terdapat di beberapa komunitas antara lain: Komunitas Saree, Komunitas Teuladan, Komunitas Blang Bintang di Aceh Besar. Jumlah anggota (*pemawah*) dari setiap

komunitas beragam, ada yang berjumlah 20 orang, dan ada yang 8 orang. Selain dalam bentuk komunitas Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* juga memberikan pembiayaan kepada perorangan yang menjadi anggota (*pemawah*) pada Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah*.

Untuk mendapatkan pembiayaan *pemawah* bisa mengajukan permohonan secara berkelompok atau pun secara perseorangan kepada pihak Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah*, dengan syarat *pemawah* (perorangan/kelompok) telah menjadi anggota tetap dan aktif minimal tiga bulan. *Pemawah* kemudian mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang dilengkapi dengan perhitungan bagi hasil. Kemudian *pemawah* juga melengkapi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan melampirkan foto ukuran 3X4.

Setelah semua persyaratan ini dipenuhi oleh pihak *pemawah* dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* maka di buatlah perjanjian secara tertulis antara pihak Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* dengan pihak *pemawah*. Berdasarkan data awal bahwa pada periode 2017-2020 di Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* terdapat enam kasus Wanprestasi (Hemma Marlenny, 15 November 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Sugiono, 2015:82). Penelitian *yuridis empiris* merupakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data *primer*, yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah masyarakat.

Metode penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum wawancara terhadap responden maupun informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan Pemawah Kepada Koperasi Produsen Beng Mawah Syariah

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian oleh Pihak Pemawah dilakukan secara tertulis yang berupa akad perjanjian yang harus dibaca oleh para pemawah dan harus benar-benar dipahami setiap klausul yang ada di dalam akad sebelum ditanda tangani. Dalam hal akad awal yang dilakukan antara pemawah dan pihak Koperasi *Beng Mawah Syariah* selaku pemberi pembiayaan akad di tanda tangani secara

langsung pada saat pengesahan berkas akad pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemawah yang memenuhi prestasi, mereka yang satu kelompok dengan pemawah yang wanprestasi merasa dirugikan karena ada anggota kelompok yang tidak memenuhi kesepakatan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelum menerima pembiayaan ini. Karena dengan adanya mawah yang macet hal ini tentu tidak baik bagi berjalan nya Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah*.

Pada periode 2017-2020 di Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* terdapat enam kasus Wanprestasi, Bentuk Wanprestasi nya adalah pembiayaan macet.

Dalam hal pemawah tidak melakukan pemenuhan kewajiban nya seperti yang disepakati dalam akad, maka pemawah tersebut untuk kedepannya tidak dapat lagi mengajukan permohonan modal pada tahun berikutnya.

2) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pemawah Wanprestasi

Diketahui bahwa yang menyebabkan pemawah yang menerima pembiayaan pada Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* dapat dikatakan wanprestasi adalah pemawah yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang disepakati di dalam akad perjanjian, tidak membayar biaya pembiayaan yang telah diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati pada awal mengajukan permohonan Program mawah.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah*, bahwa terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan program mawah yang dilakukan. Terdapat beberapa pemawah dalam kelompok penerima pembiayaan yang tidak melakukan pemenuhan prestasi seperti yang dijanjikan pada akad tepat waktu. Hal ini dikarenakan pemawah yang wanprestasi beralasan karena faktor gagal panen, selain itu juga terdapat indikasi pemawah yang tidak jujur dengan mengatakan jika ternak nya mati. Padahal Ketika tim dari *beng mawah* turun kelapangan pihak pemawah tidak mampu menunjukkan bangkai dari hewan ternak yang dimawahkan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang menjadi alasan debitur tidak dapat memenuhi prestasi, antara lain sebagai berikut:

1. Pemawah mengalami kendala dalam menjalankan usahanya.
2. Pinjaman yang diberikan tanpa adanya jaminan.
3. Adanya itikad tidak baik dari pemawah.

3) Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Dari Koperasi Produsen Beng Mawah Syariah Terhadap Pemawah Yang Melakukan Wanprestasi

Pada dasarnya tujuan dari para pihak membuat akad perjanjian tentu agar kesepakatan

yang disebutkan dalam isi perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Akan tetapi, pada prakteknya para pihak tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian atau dapat dikatakan wanprestasi.

Setelah modal dari Program *Mawah* sudah disalurkan, tentunya adanya kewajiban pemawah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal, yaitu pemawah berkewajiban membayar biaya modal pembiayaan dan bagi hasil dengan besaran yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* terhadap pemawah wanprestasi dengan menghubungi kerabat dekat atau pemawah lainnya yang satu kelompok dengan pemawah yang wanprestasi untuk menemukan itikad baik dari pemawah yang wanprestasi agar dapat memenuhi kewajibannya. Peran kerabat dan pemawah lainnya sangat dibutuhkan pada pelaksanaan Program *Mawah* ini disaat ada pemawah melakukan wanprestasi dan tidak dapat dihubungi. maka kerabat akan dihubungi agar dapat menginformasikan kepada pemawah wanprestasi untuk melakukan mediasi kendala yang dialami oleh pemawah sehingga melakukan wanprestasi.

Selain itu, pihak Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* selaku pemilik modal bisa menggunakan upaya litigasi dalam penyelesaian kasus wanprestasi hal ini sesuai dengan yang

tercantum di dalam akad perjanjian mawah, dengan sebelumnya pihak Koperasi Produsen *Beng mawah Syariah* sudah memberikan surat teguran sebanyak tiga kali kepada pemawah yang melakukan wanprestasi. Ini merupakan bentuk itikad baik dari Koperasi Produsen *Beng Mawah Syariah* dengan memberikan teguran secara tertulis untuk memberitahukan pemawah yang melakukan wanprestasi agar melaksanakan kewajibannya. Namun apabila upaya ini tidak dihiraukan maka upaya penyelesaian terakhir melalui proses di Pengadilan Negeri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemawah terhadap Koperasi Produsen Beng Mawah Syariah berupa pemawah selaku penerima modal tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah di sepakati, seperti pihak pemawah tidak

membayar atau melakukan bagi hasil secara tepat waktu, pemawah tidak membayar biaya pembiayaan sama sekali.

Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan pemawah melakukan wanprestasi berupa pemawah mengalami kendala dalam menjalankan usahanya, pembiayaan yang diberikan tanpa perlu adanya jaminan dan adanya itikad kurang baik dari pemawah.

Adapun bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Produsen Beng Mawah Syariah dalam hal pemawah terlambat membayar biaya pembiayaan dan bagi hasil atau tidak membayar sama sekali, maka pihak koperasi melakukan penagihan dengan memberikan teguran secara tertulis sebanyak tiga kali dan mengunjungi pihak pemawah yang wanprestasi untuk menyelesaikannya dan penyelesaian wanprestasi juga dapat dilakukan dengan upaya litigasi dan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Teuku Muttaqin Mansur, 2017, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Banda Aceh, Bandar Publishing.

B. Jurnal

- Furqan, 2018, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Mawah (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)", *Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol 2 No.1.
- Kartika Yusuf, Teuku Muttaqin Mansur, 2018, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol 2.
- Muhammad Iqbal, 2017, "Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah", *Law Reform*, Vol. 1, Jilid 13,
- Novi Ratna Sari, 2017, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam" *IV Jurnal Reprtium*, Vol. 4 No.2.
- Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, Hasbi Ali, 2020, "Adat Court in Aceh, Indonesia: a Review of Law", *Jurnal Ilmiah Peuraduen*, Vol. 8.
- Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.12.

C. Makalah

- Abdul Aziz, "Koperasi Syariah", *Makalah*, 2019.
- Fahmi Yunus, "Initiating A Traditional and Community – Based Islamic Econom and Finance Model : Case Study of Beng Mawah an Ace", *Makalah*, 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.